



PUTUSAN

Nomor 61/Pid.B/2014/PN.Snj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : Nahdi Abbas Bin Abbas
Tempat lahir : Sinjai

Umur/Tgl Lahir : 44 tahun/6 September 1970
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Mattirotangka Desa Lappacinrana Kec.
Bulupoddo Kabupaten Sinjai.

Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
Pendidikan terakhir : -

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan : -----

1. Penyidik, berdasarkan Surat Perintah Penahanan tertanggal 29 Juni 2014, Nomor :SP.Han/04/VI/2014/Reskrim, sejak tanggal 29 Juni 2014 s/d tanggal 18 Juli 2014; -----
2. Perpanjangan penahanan Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan tertanggal 16 Juli 2014, Nomor :B-504/R.4.31/Epp.1/07/2014, sejak tanggal 19 Juli 2014 s/d tanggal 27 Agustus 2014; -----
3. Penuntut Umum , berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) tertanggal 27 Agustus 2014, Nomor: PRINT-390/R.4.31/Epp.2/08/2014, sejak tanggal 27 Agustus 2014 s/d tanggal 15 September 2014; -----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, berdasarkan Penetapan tertanggal 3 September 2014, Nomor : 51/Pen.Pid.B/2014/PNSnj., sejak tanggal 3 September 2014 s/d tanggal 2 Oktober 2014; -----
5. Perpanjangan ketua pengadilan negeri Sinjai, Tertanggal 17 September 2014, Nomor: 44/Pen.pid/2014/Snj, sejak tanggal 3 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 1 Desember 2014-----

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 59/Pid.B/2014/PN.Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum -----

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa; -----

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan terdakwa Nahdi Abbas Bin Abbas bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian berupa ternak sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa : Nahdi Abbas Bin Abbas, dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun penjara dikurangi selama berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Memohon hukuman yang ringan-ringannya terhadap terdakwa
- Terdakwa menyesali perbuatannya

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta Duplik Terdakwa, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 21 Juli 2014, NO.REG.PERKARA : PDM-32/SINJAI/08/2014, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut : -----

Terdakwa Nahdi Abbas Bin Abbas, pada hari Jumat tanggal 27 Juni 2014 sekitar pukul 05.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2014, bertempat di Dusun Mattiro tangka Desa Lappacirana Kecamatan Bulupoddo Kabupaten Sinjai atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Watampone, telah mengambil Barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum yaitu berupa ternak, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa pada hari Jumat tanggal 27 Juni 2014 sekitar jam 05.50 wita berangkat dari rumahnya menuju kota sinjai dengan mengendarai sepeda motor dan diperjalanan terdakwa mengakui bertemu seseorang yang bernama lel. Pt. Gala sedang menarik sapi, sehingga terdakwa menawarkan kepada Lel. Pt. Gala untuk menjual sapi tersebut sebesar Rp. 3.450.000. (Tiga Juta Empat ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) kepada terdakwa, dan setelah ada kesepakatan lalu terdakwa

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 61/Pid.B/2014/PN.Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan motornya kemudian menarik sapi tersebut sampai didekat rumah lel. Longi dan ditambatkan suatu pohon yang ada didekat rumah lel. Longi, kemudian terdakwa menemui lel. Longi lalu meminta kepada lel. Longi untuk dibonceng ketempat dimana terdakwa menyimpan motornya sebelumnya.

Selanjutnya sekitar jam 08.30 wita terdakwa datang kerumah pedagang sapi lel. Abd. Salam Bin Pt. Longgi lalu menawarkan sapi tersebut untuk dijual kepada lel. Abd. Salam dengan mengatakan : *"ada sapinya om saya sudah dibawa disamping rumahnya Puang Imam mesjid Dusun Barang, apakah kita membeli sapi bibit ?, pergimaq lihatki sapinya om saya"*, lalu lel. Abd. Salam menyuruh sopirnya untuk datang melihat sapi tersebut untuk memastikan umur dan ukuran sapi agar disesuaikan dengan harga pembelian, kemudian lel. Abd. Salam menyerahkan uang sebesar Rp. 3.500.000 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada terdakwa, selanjutnya sekitar jam 17.30 wita lel. Abd. Salam membawa sapi tersebut ke CV .Reza Palattae Kabupaten Bone namun sapi tersebut belum terjual karena masih menunggu surat kepemilikan sapi yang belum diserahkan oleh terdakwa kepada lel. Abd. Salam

Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 28 Juni 2014 sekitar jam 08.00 wita lel. Abd. Salam menerima telpon dari Kapolsek Bulupoddo menanyakan ciri-ciri sapi yang telah dibeli dari terdakwa dan berselang beberapa menit kemudian lel. Abd. Salam menerima telpon dari terdakwa dan menyampaikan agar sapi yang telah dibeli dari terdakwa tersebut tidak diperlihatkan kepada Kapolsek Bulupoddo dan menyuruh lel. Abd. Salam agar sapi peliharaan lel. Abd. Salam yang diperlihatkan kepada kapolsek Bulupoddo, sehingga lel. Abd. Salam merasa curiga kepada terdakwa sehingga lel. Abd. Salam bersama Kapolsek Bulupoddo menuju ke Polsek Bulupoddo dan bertemu dengan pemilik sapi tersebut. Setelah itu lel. Abd. Salam bersama dengan pemilik sapi tersebut pergi melihat sapi tersebut di CV. Reza Palattae dan ternyata sapi tersebut yang telah dibeli dari terdakwa adalah benar sapi milik Agus Bin Sakka.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-1e Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai, tanggal 3 September 2014, Nomor : 61/Pen.Pid/2014/PN.Snj., tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini; -----
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri sinjai, tanggal 3 September 2014, Nomor : 60/Pen.Pid/2014/PN.Snj., tentang Penetapan hari sidang; ----
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa Nahdi Abbas bin Abbas , beserta seluruh lampirannya; -----

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 61/Pid.B/2014/PN.Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi); -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan Saksi-saksi yaitu : -----

KETERANGAN SAKSI

Alat bukti keterangan saksi ini diperoleh dari 5 (lima) orang saksi, saksi-saksi tersebut adalah:

1. SAKSI KORBAN AGUS BIN SAKKA, memberikan keterangan dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi diperhadapkan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
 - Bahwa saksi mengerti sebabnya diperhadapkan dan diperiksa dipersidangan sehubungan dengan pencurian sapi yang dilakukan oleh terdakwa Nahdi Abbas Bin Abbas.
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan masih ada hubungan keluarga.
 - Bahwa pencurian dilakukan oleh terdakwa pada hari Jumat tanggal 27 Juni 2014, bertempat di area Persawahan tepatnya di Dusun Mattirotangka Desa Lappacinrana Kecamatan Bulupoddo Kabupaten Sinjai
 - Bahwa saksi tidak melihat langsung terdakwa mengambil sapi tersebut, saksi baru mengetahui sapi tersebut hilang pada keesokan harinya yaitu pada hari Jumat tanggal 27 Juni 2014 sekita jam 07.00 wita setelah saksi datang untuk memberikan makanan, namun sapi tersebut sudah tidak ada ditempatnya.
 - Bahwa saksi menjelaskan sapi miliknya tersebut ditambatkan di sawah milik saksi pada hari kamis tanggal 26 Juni 2014 sekita jam 17.30 wita dengan jarak sekitar kurang lebih 5 (lima) kilometer dari rumah kediaman saksi.
 - Bahwa saksi menjelaskan sapi saksi diketahui keberadaannya setelah ada informasi dari Pihak kepolisian jika sapi milik saksi berada di daerah Palattae Kab. Bone, sehingga saksi langsung menuju ke Polsek Bulupoddo, dan yang telah mengambil sapi tersebut adalah terdakwa Nahdi Abbas Bin Abbas.
 - Bahwa sapi tersebut dibeli oleh lel. Abd. Salam, dan yang jual adalah terdakwa Nahdi Abbas Bin Abbas.
 - Bahwa saksi menjelaskan jika saat itu saksi bersama-sama dengan lel. Abd. Salam ke Cv. Reza Palattae Kab. Bone untuk melihat sapi tersebut dan ternyata benar sapi tersebut adalah sapi milik saksi yang hilang.
 - Bahwa saksi menjelaskan jika terdakwa telah mengambil sapi miliknya tanpa sepengetahuan saksi.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui cara terdakwa mengambil sapi miliknya dan saksi pun tidak mengetahui alat apa yang digunakan terdakwa mengambil sapi tersebut, namun pada saat itu saksi melihat ada bekas kaki orang dan bekas kaki sapi yang sepertinya ditarik secara paksa.

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 61/Pid.B/2014/PN.Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan sapi milik saksi yang hilang sebanyak 1 (satu) ekor dengan ciri-ciri : jenis kelamin betina, warna bulu merah, tanduk cura-cura dan umur 1 (satu) tahun dan tinggi kurang lebih 1 (satu) meter.
- Bahwa saksi mempunyai bukti kepemilikan/kartu ternak an. Maddu dan bukti pembelian dari lel. Maddu, dan saksi beli sapi tersebut sebesar Rp. 4.500.000 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa Barang Bukti berupa 1 (satu) ekor sapi betina, warna bulu merah, tanduk cura-cura, umur + 1 (tahun), 1 (satu) lembar kartu kepemilikan ternak, 1(satu) lembar kwitansi pembelian ternak adalah benar milik saksi.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak membantah

2. SAKSI ABD. SALAM BIN PT. LONGGI, memberikan keterangan dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperhadapkan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa dan diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan adanya saksi telah membeli sapi dari terdakwa Nahdi Abbas Bin Abbas.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga, namun ada hubungan pekerjaan
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya tindak pidana pencurian yang dilakukan terdakwa namun pada hari jumat tanggal 27 Juni 2014 sekitar jam 07.30 wita terdakwa mendatangi saksi dirumahnya untuk menjual sapi dengan mengatakan : “ada sapinya paman saya sudah dibawa disamping rumahnya puang imam mesjid dusun Barang, mauki beli sapi bibit ?”.
- selanjutnya saksi menjelaskan jika saat itu saksi menyampaikan jika saksi membeli sapi bibit dengan ukuran 95 cm harga 3.000.000,- jika tinggi 1 (satu) meter harga 3.300.000.-, jika tinggi 1 (satu) meter 2 (dua) cm harga 3.600.000, dan terdakwa menjawab jika ukuran sapi milik pamannya itu tinggi 1 (satu) meter 2 (dua) cm.
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 08.00 wita saksi menyuruh sopirnya pergi melihat dan mengukur tinggi sapi tersebut dan sekitar jam 09.30 wita sopir saksi kembali kerumah dan menyampaikan jika sapi tersebut telah sesuai dengan ukuran yang disampaikan oleh terdakwa sebelumnya.
- Bahwa saksi membeli sapi tersebut dari terdakwa sebesar Rp. 3.600.000 (Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah), dan sudah sesuai dengan harga sapi di pasaran dan saksi membelinya karena terdakwa sudah sering menjual sapi kepada saksi dan terdakwa berjanji akan membawakan surat kepemilikan ternak tersebut.
- Bahwa selanjutnya saksi sekitar jam 17.30 wita saksi saksi akan membawa membawa sapi tersebut ke CV. Reza Palattae untuk dijual, dan sebelumnya saksi beberapa kali menghubungi terdakwa namun handpone terdakwa tidak pernah aktif.
- Bahwa pada saat sampai di CV. Reza Palattae, sapi tersebut belum laku terjual karena masih menunggu bukti kepemilikan ternak dari terdakwa,

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 61/Pid.B/2014/PN.Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi kembali menghubungi terdakwa via telpon namun handpone terdakwa masih tetap belum aktif.

- Bahwa selanjutnya saksi pulang ke daerah sinjai dan keesokan harinya yaitu pada Hari Sabtu Tanggal 28 Juni 2014 sekitar jam 08.00 wita, kapolsek Bulupoddo datang kerumah saksi untuk menanyakan cirri-ciri sapi yang telah saksi beli dari terdakwa.
- Bahwa selanjutnya tidak lama kemudian saksi menerima telpon dari terdakwa dan mengatakan : *"itu sapi yang kau beli dari saya jangan diperlihatkan pak kapolsek dan sapi ukuran 95 cm atau sapi peliharaanmu kau kasih lihatkanki"*, dan saat itu saksi menjawab : *"pekerjaan tidak baik yang kau lakukan, barang bermasalah kau jual sama saya, dan barang tersebut tetap saya akan perlihatkan kepada pak kapolsek"*, lalu terdakwa menjawab : *"tersiksaka itu kalau itu kita perlihatkan"*. Dan saksi menjawab *"Biar kamu yang tersiksa dari pada saya yang rusak"*, selanjutnya saksi menutup telpon.
- Bahwa selanjutnya saksi menyampaikan kepada Kapolsek Bulupoddo untuk mengawasi terdakwa karena ada penyampaian yang kurang baik kepada saksi, kemudian saksi bersama-sama dengan Kapolsek Bulupoddo menuju ke Kantor Polsek Bulupoddo dan saksi bertemu dengan pemilik sapi lel. Agus Bin sakka dan bersama-sama ke CV. Reza Palattae dan ternyata sapi tersebut benar milik lel. Agus Bin Sakka.
- Bahwa saksi menjelaskan ciri-ciri sapi yang telah dibeli dari terdakwa adalah sapi jenis kelamin betina, warna bulu merah, tanduk cura-cura dan umur 1 (satu) tahun dan tinggi 1 (satu) meter 2 (dua) cm.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak membantah

3. SAKSI MULIATI BINTI DULLA, memberikan keterangan dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperhadapkan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa dan diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan adanya saksi telah melihat terdakwa Nahdi Abbas Bin Abbas menarik sapi.
- Bahwa saksi kenal terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya tindak pidana pencurian yang dilakukan terdakwa namun pada hari jumat tanggal 27 Juni 2014 sekitar jam 05.30 wita, saksi melihat terdakwa mendatangi sedang menarik seekor sapi betina tepatnya didepan rumah saksi di Dusun Mattirowalie Desa Lappacinrana Kecamatan Bulupoddo Kabupaten Sinjai.
- Bahwa saksi melihat terdakwa menarik sapi karena saksi sedang mandi didekat sumur depan rumah saksi dengan jarak sekitar sekitar 10 (sepuluh) meter dari tempat terdakwa, dan saksi melihat terdakwa menarik sapi tersebut dengan cara berjalan secara terburu-buru sambil menoleh kiri kanan, sehingga saksi memperhatikan terdakwa sambil bertanya dalam hati : *"kenapa orang ini bawa sapi lain-lain?"*.

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 61/Pid.B/2014/PN.Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat terdakwa menarik sapi hanya seorang diri, dan saksi melihat dengan jelas karena cuaca saat itu sudah mulai terang dan juga ada penerangan lampu jalan.
- Bahwa saksi pada hari itu juga saksi mendengar informasi jika sapi milik lel. Agus Bin Sakka Hilang sehingga saksi menyampaikan kepada lel. Sakka (bapak kandung lel. Agus) jika saksi telah melihat terdakwa menarik sapi dan lewat depan rumah saksi.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh majelis Hakim berupa sapi jenis kelamin betina, warna bulu merah, tanduk cura-cura dan umur 1 (satu) tahun, saksi membenarkannya.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak membantah

4. SAKSI LONGI BIN ALLANG, memberikan keterangan dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperhadapkan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperhadapkan dan diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya sapi milik lel. Agus Bin Sakka yang telah diambil oleh terdakwa Nahdi Abbas Bin Abbas.
- Bahwa saksi kenal terdakwa dan ada hubungan keluarga yaitu sepupu dua kali.
- Bahwa pencurian dilakukan oleh terdakwa hari jumat tanggal 27 Juni 2014 sekitar jam 05.00 wita bertempat di Dusun Lappacinrana Kecamatan Bulupoddo Kabupaten Sinjai.
- Bahwa saksi mengetahui jika terdakwa yang telah mengambil sapi milik lel. Agus setelah mendengar cerita dari warga masyarakat Desa Lapacinrana.
- Bahwa saksi melihat terdakwa Nahdi Abbas Bin Abbas menambatkan seekor sapi betina didekat rumah saksi dengan jarak + 2 kilometer dari Desa Lappacinrana.
- Bahwa saksi menjelaskan pada hari jumat sekitar jam 06.00 wita, saksi masih sementara tidur, kemudian terdakwa datang mengetuk pintu dan saksi membuka pintu dan melihat terdakwa lalu saksi bertanya : "dari mana ?", lalu terdakwa menjawab : "ada sapiku saya tambatkan disitu".
- Bahwa selanjutnya saksi keluar melihat sapi tersebut sambil bertanya : "berapa kamu belikan", dan pengakuan terdakwa sapi tersebut dibeli dengan harga Rp. 3.500.000 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa saat itu saksi bersama terdakwa sedang duduk-duduk minum kopi dan tidak lama kemudian terdakwa minta diantar ke Lappacinrana untuk mengambil motornya, dan tepatnya didekat kantor Desa Lappacinrana terdakwa singgah dan mengambil motornya dan saksi kembali kerumahnya.
- Bahwa saksi menjelaskan jika terdakwa saat itu mengakui jika sapi tersebut dibeli dari seseorang yang tidak disebutkan namanya.
- Bahwa Barang Bukti berupa 1 (satu) ekor sapi betina, warna bulu merah, tanduk cura-cura, umur + 1 (tahun) saksi membenarkannya.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak membantah

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 61/Pid.B/2014/PN.Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. SAKSI MASSA BIN BACO memberikan keterangan dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperhadapkan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa dan diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan adanya saksi telah diperiksa oleh pihak kepolisian mengenai adanya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi tidak kenal terdakwa maupun pemilik sapi an. Lel. Agus Bin Sakka.
- Bahwa saksi menjelaskan tidak mengetahui kejadian tersebut namun saksi baru mengetahui setelah dijelaskan oleh anggota Polsek Bulupoddo.
- Bahwa saksi menjelaskan jika jabatan saksi saat ini adalah sebagai Kepala Dusun Bulu-Bulu Dusun Bulutellue Kec. Bulupoddo Kab. Sinjai.
- Bahwa saksi sudah berumur 82 Tahun dan menjabat selaku kepala Dusun selama 53 Tahun atau sejak tahun 1961, dan saksi telah mengenal semua warga masyarakat Dusun Bulu-Bulu dan tidak ada warga masyarakat dusun bulu-bulu yang bernama Pt. Gala.
- Bahwa saksi menjelaskan jika didusun bulu-bulu tidak ada pedagang sapi bernama Pt. Gala, yang ada an. Lel. Salama.
- Bahwa saksi menjelaskan jika tidak masuk di akal itu kalau ada sapi yang dijual pada subuh hari.
- Bahwa saksi tidak mengetahui ciri-ciri sapi yang telah dicuri oleh terdakwa tersebut.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak membantah

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

KETERANGAN TERDAKWA :

Didepan persidangan terdakwa , Nahdi Abbas bin Abbas memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengetahui apa sebabnya diperhadapkan dan periksa dipersidangan sehubungan dengan adanya pencurian sapi yang dilakukan oleh terdakwa
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 27 Juni 2014 sekita jam 06.00 wita di Dusun Mattirotangka Desa Lappacinrana Kecamatan Bulupoddo Kupaten Sinjai.
- Bahwa terdakwa mengakui telah membeli sapi tersebut kepada lel. Pt. Gala yang berdomisili di Dusun Bulu-Bulu dengan harga 3.450.000 (Tiga Juta Empat ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- Bahwa terdakwa menjelaskan barang yang telah dibeli dari Pt. Gala adalah Sapi betina milik lel. Agus Bin Sakka.
- Bahwa terdakwa telah membawa sapi milik lel. Agus Bin Sakka tanpa sepengetahuan lel. Agus Bin Sakka.

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 61/Pid.B/2014/PN.Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjelaskan awalnya pada hari Jumat tanggal 27 Juni 2014 sekitar jam 05.50 wita berangkat dari rumahnya menuju kota sinjai dengan mengendarai sepeda motor dan diperjalanan terdakwa mengaku bertemu lel. Pt. Gala sedang menarik sapi, sehingga terdakwa menawarkan kepada Lel. Pt. Gala untuk menjual sapi tersebut sebesar Rp. 3.450.000. (Tiga Juta Empat ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) kepada terdakwa.
- Bahwa selanjutnya terdakwa menyimpan motornya kemudian menarik sapi tersebut sampai didekat rumah lel. Longi dan ditambatkan suatu pohon yang ada didekat rumah lel. Longi, kemudian terdakwa menemui lel. Longi lalu meminta kepada lel. Longi untuk dibonceng ketempat dimana terdakwa menyimpan motornya sebelumnya.
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 08.30 wita terdakwa datang kerumah pedagang sapi lel. Abd. Salam Bin Pt. Longgi lalu menawarkan sapi tersebut untuk dijual kepada lel. Abd. Salam dengan mengatakan : *"ada sapinya om saya sudah dibawa disamping rumahnya Puang Imam mesjid Dusun Barang, apakah kita membeli sapi bibit ?, pergimaq lihatki sapinya om saya"*.
- Bahwa terdakwa lalu bersama-sama dengan sopir mobilnya lel. Abd Salam pergi melihat sapi tersebut untuk memastikan umur dan ukuran sapi agar disesuaikan dengan harga pembelian.
- Bahwa terdakwa meminta uang kepada lel. Abd. Salam sebesar Rp. 3.500.000 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), dan sisanya sebsar Rp. 100.000.- (Seratus Ribu Rupiah) dikasih setelah datang melihat sapi tersebut.
- Bahwa setelah itu terdakwa meninggalkan rumah lel. Abd.Salam dan pergi menemui lel. Pt. Gala di Dusun Samaenre karena Pt. Gala ada didaerah samaenre untuk hadiri acara pengantin keluarganya, untuk menyerahkan uang hasil penjualan sapi tersebut.
- Bahwa terdakwa mengakui jika saat itu handpone miliknya rusak sehingga tidak bisa dihubungi oleh lel. Abd. Salam.
- Bahwa terdakwa mengakui sapi yang telah dibeli dari Pt. Gala tidak memiliki bukti kepemilikan ternak.
- Bahwa terdakwa pernah menelpon ke lel. Abd. Salam dengan maksud menyampaikan agar sapi yang telah dijual ke lel. Abd. Salam tersebut tidak diperlihatkan kepada Kapolsek Bulupoddo dan terdakwa menyuruh agar sapi peliharaannya yang diperlihatkan kepada kapolsek Bulupoddo.
- Bahwa terdakwa mengakui maksud dan tujuan menelpon ke lel. Abd. Salam karena terdakwa takut ketahuan sapi yang dijual tersebut adalah sapi curian karena tidak mempunyai surat kepemilikan ternak.
- Bahwa Barang Bukti berupa 1 (satu) ekor sapi betina, warna bulu merah, tanduk cura-cura, umur \pm 1 (tahun) terdakwa membenarkannya, sedangkan 1 (satu) lembar kartu kepemilikan ternak, 1(satu) lembar kwitansi pembelian ternak terdakwa tidak mengenalinya.
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tersurat dalam Berita Acara Persidangan yang sekiranya relevan dan dapat dijadikan dasar pertimbangan dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini; -----

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 61/Pid.B/2014/PN.Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam persidangan juga diajukan barang bukti:

- 1 (Satu) Ekor Sapi betina, warna bulu merah, tanduk cura-cura, umur \pm 1 (satu) tahun.
- 1 (satu) lembar kartu kepemilikan ternak
- 1(satu) lembar kwitansi pembelian ternak

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa barang bukti satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut: -----

- Bahwa pencurian dilakukan oleh terdakwa hari jumat tanggal 27 Juni 2014 sekitar jam 05.00 wita bertempat di Dusun Lappacinrana Kecamatan Bulupoddo Kabupaten Sinjai.
- Bahwa terdakwa menjelaskan barang yang telah diambil tersebut adalah berupa Sapi betina milik saksi Agus Bin Sakka.
- Bahwa terdakwa telah mengambil sapi milik korban tanpa sepengetahuan korban.
- Bahwa terdakwa mengakui sapi tersebut dibeli dari Pt. Gala orang yang baru pertama kali bertemu dengan terdakwa dan mengaku berdomisili di dusun bulu-bulu.
- Bahwa saksi Massa Bin Baco menjelaskan jika saksi adalah selaku Kepala Dusun Bulu-Bulu dan telah menjabat selama 53 Tahun namun tidak ada warga masyarakat Dusun Bulu-Bulu an. Pt. Gala.
- Bahwa terdakwa mengakui telah menawarkan kepada Pt. Gala untuk menjual sapi tersebut kepada terdakwa sebesar Rp. 3.450.000.- (Tiga Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- Bahwa terdakwa mengakui telah menjual sapi tersebut kepada lel. Abd.Salam sebesar Rp. 3.600.000 (Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa terdakwa mengakui telah menyerahkan uang hasil penjualan sapi tersebut kepada lel. Pt. Gala setelah selesai Sholat Jumat di dusun Samaenre.
- Bahwa terdakwa mengakui sapi yang telah dibeli dari Pt. Gala tidak memiliki bukti kepemilikan ternak.
- Bahwa terdakwa mengakui maksud dan tujuan menelpon ke lel. Abd. Salam karena terdakwa takut ketahuan sapi yang dijual tersebut adalah sapi curian karena tidak mempunyai surat kepemilikan ternak.
- Bahwa saksi Muliati Binti Dulla melihat terdakwa menarik seekor sapi betina lewat depan rumah saksi pada hari Jumat tanggal 27 Juni 2014 sekitar jam 05.30 wita.
- Bahwa saksi Muliati menjelaskan saksi melihat terdakwa secara jelas karena saksi berada didekat sumur depan rumah saksi dengan jarak sekitar sekitar 10 (sepuluh) meter dari tempat terdakwa.
- Bahwa saksi muliati Binti Dulla menjelaskan bahwa terdakwa saat itu menarik sapi tersebut dengan cara berjalan secara terburu-buru sambil menoleh kiri kanan.

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 61/Pid.B/2014/PN.Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang Bukti berupa 1 (satu) ekor sapi betina, warna bulu merah, tanduk cura-cura, umur \pm 1 (tahun) terdakwa membenarkannya, sedangkan 1 (satu) lembar kartu kepemilikan ternak, 1(satu) lembar kwitansi pembelian ternak terdakwa tidak mengenalinya.
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut, yaitu : 363 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 363 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,

Menimbang, bahwa dalam dakwaan, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dengan unsur-unsurnya yaitu sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa.
2. Unsur mengambil barang sesuatu
3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki
5. Unsur secara melawan hukum
6. Unsur " Pencurian Ternak"

Ad.1.Unsur Barangsiaapa :

Menimbang yang dimaksud dengan Unsur "**Barang Siapa**" dalam hal ini adalah orang sebagai subjek hukum yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya. Bahwa yang dimaksud "**Barangsiaapa**" dalam perkara ini adalah NAHDI ABBAS BIN ABBAS yang menurut berkas perkara

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 61/Pid.B/2014/PN.Snj



dalam surat dakwaan melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Tunggal pasal 363 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Menimbang secara objektif terdakwa dipersidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana terdakwa dalam keberadaannya secara objektif mempunyai fisik dan pchysichis yang sehat dan memadai dan tidak terbukti adanya halangan untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum dan terdakwa tidak tergolong kedalam pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sehingga dianggap dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang Bahwa pengertian barangsiapa adalah siapapun yang merupakan subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan selaku terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa Nahdi Abbas bin Abbas yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dipersidangan diperoleh fakta identitasnya dan kemudian selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (Verstandelijke Vermogens) atau sakit jiwanya (Zeekelijke string der verstandelijk vermogens) sebagaimana dimaksud Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Terdakwa juga tidak dalam keadaannya factor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (overmacht) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolute maupun relative yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Dengan demikian unsur ini terpenuhi .

Dengan demikian unsur “*barangsiapa*” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad.2. Unsur mengambil suatu barang sesuatu;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan pengakuan terdakwa sendiri, bahwa terdakwa Lel. NAHDI ABBAS BIN ABBAS telah mengambil sapi milik korban Agus Bin Sakka dengan cara menarik sapi milik lel. Agus kemudian ditambatkan didekat rumah lel. Longi, selanjutnya terdakwa menjual ke lel. Abd. Salam sebesar Rp. 3.600.000 (Tiga Juta Enam ratus Ribu Rupiah).

Dengan demikian unsur “*“mengambil barang sesuatu ”* telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad.3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang bahwa berdasarkan doktrin P.A.F. Lamintang (Hukum Pidana Indonesia, 1985:213) di dalam pasal ini adalah terjemahan dari perkataan “*zich teinenen*” yang menurut *memorie van toelichting* mempunyai arti sebagai menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan secara melawan hukum atau secara wederrechttelijk yang menurut T.J Noyon berarti bertentangan dengan hak pribadi orang lain.

Menimbang Bahwa apabila pengertian tersebut di atas dihubungkan dengan rangkaian peristiwa yang dilakukan oleh terdakwa berdasarkan keterangan saksi serta pengakuan terdakwa menjelaskan bahwa 1 (satu) ekor sapi yang diambil oleh terdakwa adalah kepunyaan Lel. Agus Bin Sakka dan bukan barang miliknya baik sebagian maupun seluruhnya

Dengan demikian unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad.4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki

Menimbang Bahwa yang dimaksud unsur ini yaitu adanya kehendak sipelaku untuk menguasai dan memiliki barang yang diambil tanpa izin dari pemilik barang, baik sebagian ataupun seluruhnya.

Menimbang berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa setelah melakukan pencurian terhadap 1 (satu) ekor sapi betina milik lel. Agus Bin Sakka, lalu terdakwa menjualnya kepada lel. Abd. Salam Bin Pt. Longgi sebesar Rp. 3.600.000 (Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah), dengan mengharapkan keuntungan dari hasil penjualan

Dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad.5. Unsur secara melawan hukum

Menimbang Bahwa yang dimaksud dengan melawan hak atau hukum yaitu adanya suatu perbuatan dimana perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan kepatutan atau kelayakan. Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi dan pengakuan terdakwa yang menjelaskan bahwa sapi yang dicuri adalah sapi jenis kelamin betina, warna bulu merah, tanduk cura-cura, umur kurang lebih 1 (satu) tahun dengan kondisi belum pernah melahirkan adalah benar milik lel. Agus Bin Sakka dan ketika terdakwa mengambil/mencuri sapi tersebut tanpa izin dari pihak pemilik, bahwa perbuatan mengambil barang yang mempunyai nilai ekonomis tanpa izin dari yang berhak jelas bertentangan dengan hukum.

Dengan demikian unsur “secara melawan hukum” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad.6. Unsur pencurian ternak

Menimbang Bahwa yang dimaksud dengan ternak yaitu semua binatang yang berkuku satu, binatang memamah biak, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa terdakwa mengambil sapi milik lel. Agus

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 61/Pid.B/2014/PN.Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Sakka kemudian dijual termasuk kategori ternak sebagaimana yang diatur dalam pasal 101 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Dengan demikian unsur “*pengurian Ternak*” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa terdakwa Nahdi Abbas Bin Abbas, sebagaimana dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan oleh karena sepanjang pemeriksaan di persidangan, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar dalam diri terdakwa yang dapat menghapuskan kesalahannya. Oleh karenanya terdakwa haruslah dipersalahkan dan mempertanggungjawabkan perbuatannya itu sesuai hukum yang berlaku.-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi hukuman; -----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan : -----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat; -----
- Terdakwa menikmati hasil kejahatan ;-----
- Terdakwa tidak mengakui terus terang perbuatannya -----
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan-----

Hal-hal yang meringankan : -----

- Terdakwa sopan dan jujur dalam persidangan;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum;-----
- Terdakwa menyesali perbuatannya.-----
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 61/Pid.B/2014/PN.Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui keberadaannya serta pemiliknya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti berupa 1 (Satu) Ekor Sapi betina, warna bulu merah, tanduk cura-cura, umur ± 1 (satu) tahun, 1 (satu) lembar kartu kepemilikan ternak, 1(satu) lembar kwitansi pembelian ternak, masing-masing dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu lel. Agus Bin Sakka

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini; -----

Mengingat Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 363 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta pasal-pasal lain dalam Undang-undang yang berkenaan dengan perkara ini; -----

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa NAHDI ABBAS BIN ABBAS , terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian ternak dalam keadaan memberatkan** " ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan bahwa lamanya waktu selama Terdakwa ditangkap dan ditahan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada tahanan ;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) Ekor sapi betina, warna bulu merah, tanduk cura-cura, umur ± 1 (satu) tahun;
 - 1 (satu) lembar kartu kepemilikan ternak ;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian ternak;

Masing-masing dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Lel. Agus bin Sakka

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 61/Pid.B/2014/PN.Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai pada hari **Selasa** tanggal 14 oktober 2014 oleh kami **ARIF BUDI CAHYONO,S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **LUKI EKO ANDRIANTO, S.H.**, dan **Hj AISYAH ADAMA,S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **ABIDIN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai, serta dihadiri oleh **ROSDIANA.HK, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai dengan dihadiri Terdakwa.-

Hakim Anggota,

ttd

I. LUKI EKO ANDRIANTO, S.H

ttd

II. Hj AISYAH ADAMA,S.H

Hakim Ketua,

ttd

ARIF BUDI CAHYONO,S.H

Panitera Pengganti,

ttd

ABIDIN, S.H